

## Wanita dan Masjid (Memahami Hadis tentang Keutamaan Shalat Wanita Di Rumah dan Kebolehannya Pergi Ke Masjid)

Akhir-akhir ini banyak pertanyaan di seputar boleh atau tidaknya wanita melaksanakan shalat di masjid, utamanya dalam shalat berjamaah. Dan juga pertanyaan lanjutnya, andaikata dibolehkan, Apakah — bagi wanita — lebih baik melaksanakan shalat di masjid atau di rumahnya?

Pendapat yang oleh kebanyakan orang dianggap lebih kuat — berdasarkan hadits Nabi s.a.w. — adalah pendapat yang menyatakan bahwa shalat wanita di rumahnya lebih utama dibandingkan shalatnya di masjid. Karena didukung oleh banyak *nash* (hadits). Di antaranya adalah sabda Rasulullah s.a.w.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مَحْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا ، وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا».

*Dari Abdullah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: “Shalatnya seorang wanita di makhda’-nya<sup>[1]</sup> lebih utama daripada shalat di rumahnya. Dan shalat di rumahnya lebih utama daripada shalat di kamar tamunyanya.<sup>[2]</sup> [Hadits Riwayat Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Mas’ud dalam Shahih-nya; Menurut penelitian para ulama hadits, kualitas haditsnya hasan].*

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَحْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا».

*Dari Ibnu Mas’ud radliyallahu ‘anhu ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Shalat seorang wanita di rumahnya lebih utama daripada shalat di kamar tamunyanya. Dan shalat di (seorang wanita)*

*makhda'-nya lebih utama daripada shalat di rumahnya*" [Hadits Riwayat Abu Dawud, hadits nomor 566; dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Misykâtul-Mashâbih* halaman 184 – Maktabah al-Misykâh].

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ».

*Dari Ibnu 'Umar radliyallâhu 'anhumâ ia berkata, dari Nabi shallallâhu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid; akan tetapi shalat di rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka"* [Hadits Riwayat Abu Dawud, hadits nomor 567; Ibnu Khuzaimah, hadits nomor 1683; Al-Hakim, hadits nomor 755 dan yang lainnya; menurut hasil penelitian para ulama hadits, kualitas hadits ini *shahih li ghairih*].

Hadits-hadits di atas sama sekali tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan mengerjakan shalat di masjid masjid seperti :

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٧) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (١٨)

*"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah (orang-orang) yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."* [QS. at-Taubah, 8: 17-18].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزْلًا كَلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ». (متفق عليه)

*Dari Abu Hurairah radliyallâhu ‘anhu, dari Nabi shallallâu ‘alaihi wasallam (beliau bersabda): “Barangsiapa pergi ke masjid pagi atau petang hari, maka Allah akan menjadikan untuknya hidangan di surga setiap kali ia berangkat pagi atau petang” [Muttafaqun ‘Alaihi; Lihat Riyâdhush-Shâlihîn, hadits nomor 1060].*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً».

*“Dari Abu Hurairah (radliyallâhu ‘anhu), dia berkata, (bahwasannya) Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa bersuci di rumahnya kemudian berangkat menuju salah satu masjid Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban kepada Allah, maka langkah-langkahnya, yang satu menghapus dosa dan yang lain mengangkat derajat.” [Hadits Riwayat Muslim, hadits nomor 666; lihat Riyâdjush-Shâlihîn, hadits nomor 1061 dengan sedikit perbedaan lafazh].*

Hadits-hadits di atas bersifat umum. Keumuman tersebut tetap berlaku sampai ada hal-hal yang membatasi/mengkhususkannya. Hadits-hadits yang menjelaskan tentang keutamaan shalatnya wanita di rumah merupakan dalil yang sangat jelas yang mengkhususkan keumuman tersebut.

Asy-Syaukani ketika mengomentari hadits di atas berkata: “Shalat mereka (wanita) di rumahnya adalah lebih baik dan utama daripada shalat di masjid jika mereka mengetahui yang demikian. Akan tetapi, karena mereka tidak mengetahuinya, mereka meminta ijin untuk keluar berjama’ah. Mereka berkeyakinan bahwa pahala shalat di masjid lebih banyak. Keutamaan yang lainnya adalah bahwa shalat-shalat mereka di rumahnya lebih aman dari fitnah. Yang menekankan demikian ini karena adanya perbuatan yang diadakan oleh wanita seperti tabarruj (berdandan) atau bersolek, sebagaimana yang telah dikatakan ‘Aisyah radliyallâhu ‘anhâ” [Nailul-Authâr, juz 3, halaman 131 melalui Jami’ li Ahkâmin-Nisâ’ oleh Musthafa al-‘Adawi, juz 1,

halaman 293 – atau *Nailul-Authâr*, juz 1, halaman 530, syarah hadits nomor 1036-1037, Maktabah al-Misykâh].

Perkataan yang sama juga ternukil dari pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab *‘Aunul-Ma’bûd*, Syarh Sunan Abi Dâwud (*Kitâbush-Shalâh*, halaman 121 – Maktabah al-Misykâh].

Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin berkata: *“Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda: Rumah-rumah mereka lebih utama bagi mereka. Hadits ini memberikan pengertian bahwa shalat wanita di rumahnya lebih utama. Jika mereka (para wanita) berkata : “Aku ingin shalat di masjid agar mendapat dapat berjama’ah”. Maka akan aku katakan: “Sesungguhnya shalatmu di rumahmu itu lebih utama dan lebih baik. Hal itu dikarenakan seorang wanita akan terjauh dari ikhtilâth bersama laki-laki lain, sehingga akan dapat menjauhkannya dari fitnah.”* [Majmû’ah Durûs Fatâwâ, 2/274].

Ada pendapat lain yang mengatakan ‘kebalikan’ (berseberangan) dari pernyataan di atas, yaitu sebagaimana yang ternukil dari Ibnu Hazm dalam *Al-Muhallâ*. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah yang diingkari mayoritas ulama karena bertentangan dengan sejumlah dalil yang shahih.

**Kesimpulan:** “Shalatnya seorang wanita di rumahnya secara umum lebih baik dibandingkan shalatnya yang dilakukan di masjid. Namun bila ada wanita yang meminta ijin untuk (melaksanakan) shalat di masjid”, kita tidak boleh melarangnya, berdasarkan riwayat:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجُمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ».

*“Dari Abdullah bin ‘Umar radliyallâhu ‘anhumâ ia berkata: “Salah seorang isteri ‘Umar bin al-Khaththab radliyallâhu ‘anhu biasa menghadiri shalat ‘isya’ dan shubuh berjama’ah di masjid. Ada yang berkata kepadanya: ‘Mengapa Anda keluar, bukankah Anda tahu bahwa ‘Umar tidak menyukai hal ini dan pencemburu?’. Ia menjawab: ‘Apa yang menghalanginya untuk melarangku adalah sabda Nabi shallallâhu ‘alaihi wasallam : “Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid.”* [Hadits Riwayat al-Bukhari, hadits nomor 858 dan Muslim, hadits nompr 442. Lafazh ini milik al-Bukhari].

Dalam konteks kekinian, larangan mutlak terhadap wanita untuk pergi ke masjid menjadi tidak relevan, karena saat ini kepergian mereka ke masjid justru lebih banyak memberi mashlahat, karena kesadaran kaum wanita yang

cukup tinggi untuk meraih pahala shalat berjamaah di masjid dan berbagai aktivitas pendukungnya.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah, bahwa ketika wanita tersebut pergi ke masjid, 'ia' disarankan untuk tidak memakai wangi-wangian (termasuk di dalamnya berdandan) secara berlebihan, sehingga tidak dikhawatirkan ada fitnah, dan sebaiknya — bila tidak ada keperluan — segeralah pulang ketika shalat telah selesai ditunaikan. Inilah kelenturan syari'at Islam yang memberikan kebebasan sekaligus pembatasan yang berorientasi pada perolehan mashlahat dan penghindaran mafsadat. Dan semuanya itu semata-mata dimaksudkan demi terciptanya kemashalatan serta menghindarkan diri dari kemadharatan, baik bagi wanita itu sendiri maupun orang-orang yang berinteraksi dengannya. Bukan sama sekali membelenggu para wanita atau membatasi aktivitas dalam melaksanakan dan menyempurnakan ibadah mereka.

*Wallâhu A'lam.*

---

[1] *Makhda'* adalah kamar kecil yang berada di rumah yang besar dan berguna untuk menjaga barang-barang mahal dan berharga.

[2] Yang dipakai bersama-sama dengan isteri-isteri yang lain (keluarga lain).